



**PENGADILAN AGAMA SOASIO**  
**Jalan Ahmad Yani**

# **PENETAPAN**

**NOMOR : 0657/Pdt.P/2016/PA.SS**

**TANGGAL PENETAPAN : 26 AGUSTUS 2016**

**DALAM PERKARA " ISBAT NIKAH "**

**ANTARA:**

**Aris Amir**

**Sebagai : PEMOHON I**

**Dengan**

**Rosita Adam**

**Sebagai : PEMOHON II**

**SOASIO (97815)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**  
Nomor 0657/Pdt.P/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

**Aris Amir**, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.001 RW.01 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Rosita Adam**, umur 22 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.001 RW.01 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 4 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register Nomor 0657/Pdt.P/2016/PA.SS., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Doyado pada tanggal 11 Maret 2011, wali nikah Adam Salam dan maskawin berupa cincin 1 gram tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Hamja Hadi dan Saleh Abu, namun perkawinan Pemohon I



dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Akbar Aris, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, diisbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aris Amir) dengan Pemohon II (Rosita Adam) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2011 di Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah tersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut;

Halaman 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0657/Pdt.P/2016/PA.SS



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II (Rosita Adam) dengan Nomor: 8272045508940001 tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Nikah Nomor: 154/31.3/138/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Menikah, Nomor Kk.27.05.3/PW.1/122/2016, tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. **Salim Majojo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.003 R'W.02 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tinggal sekampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2011;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Adam Salam, dan banyak orang yang menyaksikan pernikahannya para Pemohon diantaranya yaitu Hamja Hadi dan Saleh Abu;
- Bahwa mahar dari Pemohon I adalah cincin 1 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syariat Islam;

Halaman 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0657/Pdt.P/2016/PA.SS





- Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa selama masa berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh 1 orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh buku nikah;
2. **Abel Sabtu**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bahan Bakar Minyak, bertempat tinggal di RT.001 RW.01 Kelurahan Tuguha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup sekampung dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2011 di Kelurahan Doyado;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Adam Salam, dan saksi pernikahan mereka disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar dari Pemohon I adalah cincin 1 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam yakni ada ijab kabul, wali nikah, mahar dan dua orang saksi;
- Bahwa selama masa berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh buku nikah;



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Maret 2011, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Adam Salam, dan yang menyaksikan pernikahan mereka masing-masing bernama Hamja Hadi dan Saleh Abu, dengan mas kawin berupa cincin 1 gram. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran", maka Pemohon I dan Pemohon II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon II sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah berupa asli surat keterangan sudah menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 maka diperoleh bukti permulaan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di Kelurahan Tuguiha sekalipun pernikahan tersebut tidak ada bukti akta nikahnya karena tidak tercatat pada register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan adapun selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak pernah ada orang lain yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejak dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang

Halaman 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0657/Pdt.P/2016/PA.SS



menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adanya mahar berupa cincin 1 gram tunai serta dihadiri oleh banyak orang dikampung;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa hal itu terjadi karena kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, P.2, dan P.3 serta keterangan dua orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Maret 2011 di Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yakni Adam Salam, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni bapak Hamja Hadi dan Saleh Abu;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis, antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain Pemohon II;
8. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terbit disebabkan kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam

Halaman 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0657/Pdt.P/2016/PA.SS





sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iah yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang nilainya tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aris Amir) dengan Pemohon II (Rosita Adam) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2011 di Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh saya **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim

**UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti

**UJANG HANAFI S, S.H.I**

Halaman 9 dari 10 him. Penetapan Nomor 0657/Pdt.P/2016/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 130.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)